

6. Pengawasan dan pengamanan Makanan dan Minuman

Pengelolaan makanan dan minuman pada bencana (untuk konsumsi orang banyak), harus memperhatikan hygiene sanitasi makanan dan minuman untuk mencegah penyakit diare, disentri, korela, hepatitis A, tifoid dan keracunan makanan dan minuman, Hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Peralatan yang dipergunakan untuk menyajikan makanan harus terjaga kebersihannya.
- b. Untuk dapur umum, makanan jadi yang disajikan harus diwadahi dengan wadah terpisah sesuai dengan jenis makanannya dan tidak kontak langsung dengan tubuh terutama tangan dan bibir.
- c. Makanan yang kandungan proteinnya tinggi dan bersantan tidak boleh disajikan lebih dari 6 jam
- d. Penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat, pakaian rapi dan bersih.
- e. Peralatan makan dan minum yang telah dipakai harus segera dicuci kembali agar selalu bersih.
- f. Jika menggunakan peralatan makan dan minum sekali pakai, tidak boleh dipakai berulang.
- g. petugas yang menyiapkan makanan harus terlatih dalam hygiene dan prinsip menyiapkan makanan secara aman;
- h. petugas yang menyiapkan makanan sebaiknya tidak sedang sakit kuning, diare, muntah, demam, nyeri tenggorok (dengan demam), lesi kulit terinfeksi atau keluarnya discharge dari telinga, mata atau hidung;
- i. petugas kebersihan harus terlatih dalam menjaga kebersihan dapur umum dan area sekitarnya;
- j. air dan sabun disediakan untuk kebersihan personal;
- k. makanan harus disimpan dalam wadah yang melindungi dari tikus, serangga atau hewan lainnya;
- l. di daerah yang terkena banjir, makanan yang masih utuh harus dipindahkan ke tempat kering;
- m. buanglah makanan kaleng yang rusak, atau bocor;
- n. periksa semua makanan kering dari kerusakan fisik, tumbuhnya jamur dari sayuran, buah dan sereal kering;
- o. air bersih untuk menyiapkan makanan; dan
- p. sarana cuci tangan dan alat makan harus disiapkan.



KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM KEADAAN DARURAT



Masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam keadaan darurat di pengungsian harus menjadi perhatian. Lingkungan yang tidak sehat menyebabkan kondisi para pengungsi menjadi rentan terhadap penyakit.

Pengelolaan kesehatan lingkungan dalam keadaan darurat di lokasi pengungsian meliputi :

1. Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai standar baik jumlah dan kualitasnya untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan akibat persediaan dan kondisi air bersih yang tidak baik.

Standar penyediaan air bersih :

A Kebutuhan air bersih 15 liter per orang perhari

B 1 kran air bersih untuk 80 -100 orang

C Jarak pemukiman terjauh dari sumber air bersih tidak lebih dari 500 meter

A Kandungan bakteri pada sumber air bersih tidak lebih dari 10 coliform per 100 mili liter

Kualitas air bersih yang digunakan harus memenuhi standar kelayakan air baku sebagai berikut :

D Sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium secara kimia dan mikrobiologis.

B Air bersih harus di desinfektan dahulu sebelum digunakan sebagai air minum

C Air bersih harus memenuhi persyaratan fisik (bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau) dan tidak mengandung bahan kimia beracun

2. Pembuangan Kotoran Manusia

Lokasi pengungsian harus memiliki jumlah jamban yang cukup dan jaraknya tidak jauh dari lokasi pengungsian serta mudah di akses.



4.

Tidak terdapat genangan air di sekitar pemukiman atau sumber air

Tempat tinggal, jalan serta prasarana pengadaan air tidak tergenang dan terkikis

Pengelolaan Limbah Cair

Air hujan dan luapan air mengalir melalui saluran pembuangan.

3. Pengelolaan Sampah

Lokasi pengungsian harus bebas dari pencemaran sampah. Tempat pembuangan akhir sampah harus jauh dari lokasi pengungsian.

- sampah harus ditampung pada tempat sampah keluarga atau sekelompok keluarga
- tempat sampah disediakan 2 jenis, untuk sampah basah dan sampah kering
- tempat sampah harus ditutup dan mudah dipindahkan/diangkat untuk menghindari lalat serta bau
- penempatan tempat sampah maksimum 15 meter dari tempat hunian
- sampah harus sudah diangkut ke tempat pembuangan akhir/tempat pembuangan sementara maksimum dalam waktu 3(tiga) hari

5. Pengelolaan Vektor Penyakit

